



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 567 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 141.2/284/IX/Des-2024 tanggal 17 September 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024;
2. Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 141.2/284/IX/Des-2024 tanggal 17 September 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Rekomendasi Camat Talun Nomor 400.10.2.2/35/Kec.2024 tanggal 20 September 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Talun;
3. Yth. Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 567 -DPM/2024

TANGGAL : 12 November 2024

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2031

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIREBON
GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2031

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	R. TONI ZAINAL HASAN	Tasikmalaya, 11-04-1977	Laki-laki/ D.III	RT 005 RW 008	Karyawan Swasta
2	YULIANTO HADI	Asahan, 20-05-1960	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 010	Pensiunan PNS
3	NANA RIDANA	Cirebon, 10-04-1964	Laki-laki/ S.1	RT 005 RW 007	Pensiunan BUMN
4	IRFANSYAH	Cirebon, 09-03-1979	Laki-laki/ D.I	RT 005 RW 003	Honorer
5	FARID ARHAMI	Brebes, 24-06-1985	Laki-laki/ S.1	RT 005 RW 003	POLRI
6	MUHAMAD	Cirebon, 30-10-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 001	Pedagang
7	RASIM	Cirebon, 17-05-1960	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 004	Pensiunan BUMN
8	DARMA	Cirebon, 26-07-1972	Laki-laki/ SLTP	RT 001 RW 005	Wiraswasta
9	SRI HADIYATI	Cirebon, 04-07-1983	Perempuan/ SLTA	RT 003 RW 004	Mengurus Rumah Tangga

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA